



PENETAPAN
Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Ai Supiati, Tempat tanggal lahir di Cianjur, 11 Juni 1990, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Tugu Rt.003/003 Desa Cibereum Kec.Cugenang Kab Cianjur, selanjutnya disebut pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Cjr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/ bertempat tinggal di Kampung Tugu, RT.003/RW.003, Desa Cibereum, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3203115106900003 tertulis dan terbaca AI SUPIATI, lahir di Cianjur, 11 Juni 1990;
3. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203111910080010 tertulis dan terbaca AI SUPIATI, lahir di Cianjur, 11 Juni 1990;
4. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-12072023-0160 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Cianjur telah lahir seorang anak perempuan bernama Ai Supiati, lahir di Cianjur, 11 Juni 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, identitas Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AN814583 tertulis dan terbaca AI SUPIATI BT MUHAEMIN ROUF, lahir di Cianjur, 16 Juli 1987;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/775/PEM/2023 tertanggal 26 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cibeureum menerangkan bahwa terdapat perbedaan data yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Paspor dan data yang benar adalah yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor dengan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK), maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut;
8. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir di Paspor tersebut karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan berkas-berkas lainnya serta untuk kepentingan beribadah Umroh;
9. Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur;
10. Bahwa untuk memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AN814583 tertulis dan terbaca AI SUPIATI BT MUHAEMIN ROUF, lahir di Cianjur, 16 Juli 1987, yang sebenarnya adalah AI SUPIATI, lahir di Cianjur, 11 Juni 1990.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Juli 2023 tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203115106900003 atas nama Ai Supiati, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Cacat Hasanudin, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ai Supiati lahir 11 Juni 1990, Nomor 3203-LT-12072023-0160, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
4. Fotokopi Paspor atas nama Ai Supiati Binti Muhaemin Rouf, Lahir Cianjur 16 Juli 1987 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data dari Desa Cibeureum Nomor 470/775-Pem/ 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah kaka kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri karena Pemohon akan melakukan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera di Paspor, karena terdapat perbedaan tahun lahir yang tertulis di dalam paspor dan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Surat keterangan beda data;
 - Bahwa untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut, butuh penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pemohon akan memperbaiki paspor tersebut di Kantor Imigrasi Cianjur; yang semula tertulis nama AI SUPIATI BT MUHAEMIN ROUF, lahir di Cianjur, 16 Juli 1987, yang sebenarnya adalah AI SUPIATI, lahir di Cianjur, 11 Juni 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pasport Pemohon tertulia tanggal lahir Pemohon 16 Juli 1987 dikarenakan dahulu Pemohon pernah bekerja di luar negeri dan sebagai syarat untuk keberangkatan Pemohon usianya harus dituakan sehingga terdapat perbedaan tahun lahir di Pasport dengan di identitas Pemohon (KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran);
- Bahwa Pemohon memerlukan pasport untuk keperluan ibadah umroh;

2. Siti Solihat;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah kaka kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri karena Pemohon akan melakukan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera di Pasport, karena terdapat perbedaan tahun lahir yang tertulis di dalam pasport dan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Surat keterangan beda data;
- Bahwa untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertulis dalam pasport tersebut, butuh penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki pasport tersebut di Kantor Imigrasi Cianjur; yang semula tertulis nama AI SUPIATI BT MUHAEMIN ROUF, lahir di Cianjur, 16 Juli 1987, yang sebenarnya adalah AI SUPIATI, lahir di Cianjur, 11 Juni 1990;
- Bahwa di Pasport Pemohon tertulia tanggal lahir Pemohon 16 Juli 1987 dikarenakan dahulu Pemohon pernah bekerja di luar negeri dan sebagai syarat untuk keberangkatan Pemohon usianya harus dituakan sehingga terdapat perbedaan tahun lahir di Pasport dengan di identitas Pemohon (KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran);
- Bahwa Pemohon memerlukan pasport untuk keperluan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan untuk memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AN814583 tertulis dan terbaca Ai Supiati BT Muhaemin Rouf, lahir di Cianjur, 16 Juli 1987, yang sebenarnya adalah Ai Supiati, lahir di Cianjur, 11 Juni 1990.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa tanggal lahir Pemohon dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), P-3 berupa Akta Kelahiran, P-4 berupa Surat Keterangan beda data tertulis nama Pemohon adalah Ai Supiati dan tanggal lahir Pemohon adalah 11 Juni 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4 nama Pemohon adalah Ai Supiati BT Muhaemin Rouf lahir di Cianjur pada tanggal 11 Juni 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Pasal 49. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan



f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Pasal 51.

(1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 52.

(1) Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud;
- b. dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- c. pembayaran biaya Paspor;
- d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. wawancara.

(2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan:

- a. verifikasi; dan
- b. adjudikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau;
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa paspor dengan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), P-3 berupa Akta Kelahiran, P-4 berupa surat perbedaan data dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon yaitu Ai Supiati BT Muhaemin Rouf, lahir di Cianjur, 16 Juli 1987 adalah salah yang Pemohon baru menyadari terjadi kesalahan tersebut menimbulkan kesulitan pemohon untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), P-3 berupa Akta Kelahiran, P-4 berupa surat perbedaan data dan keterangan Saksi-Saksi sehingga bukti surat tersebut didukung oleh bukti Saksi-Saksi dapat membuktikan identitas Pemohon sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki nama adalah Ai Supiati dan tanggal lahir sebenarnya adalah 11 Juni 1990 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Surat Keterangan Perbedaan Data;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ditentukan dalam Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan Surat perjalanan Laksana paspor, yang mana dalam hal perbaikan identitas paspor tidak perlu adanya suatu Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, namun demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon dikemudian hari yang berkaitan dengan hak-hak individunya dan permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan, untuk itu permohonan Pemohon untuk diri Pemohon adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 1 angka 16, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENGADILI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AN814583 tertulis dan terbaca AI SUPIATI BT MUHAEMIN ROUF, lahir di Cianjur tanggal 16 Juli 1987, yang sebenarnya adalah AI SUPIATI, lahir di Cianjur pada tanggal 11 Juni 1990.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2023 oleh Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 27 Juli 2023, dengan dibantu Agus Sadikin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna lain melalui email: aisupyati474@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Sadikin, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)